



**PUTUSAN**

**Nomor 1641 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**HUSNY LASHINTA RAMPAL**, bertempat tinggal di Bukit Senyum, RT. 03 RW. 07, Kelurahan Sie Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zevriyn Boy H. Kanu, SH., MA., Advokat, berkantor di Pamulang Permai Barat I, Block A-33, Nomor 1, Pamulang, Tangerang 15417, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

1. **ARUNEE OLIVA DEPARY**, Notaris di Kota Batam, bertempat tinggal di Jalan Raden Patah Nomor 81 A, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
  2. **GATOT SUPRIYANTO**, Pendiri/Pengurus PT. Radio Suara Harapan Semesta, bertempat tinggal di Bengkong Tengah Jalan Sumatera Nomor 35 A, RT. 02 RW. 14, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
  3. **SUHIRMAN**, Pendiri/Pengurus PT. Radio Suara Harapan Semesta, bertempat tinggal di Komplek Taman Pinang Mas, RT. 08 RW. 11, Kelurahan Kampong Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang;
  4. **DIREKTUR UTAMA PT. RADIO SUARA HARAPAN SEMESTA**, berkedudukan di Jalan Borobudur Palm Hill Nomor D.1, Bukit Senyum, Kota Batam;
- keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Alexander Tambunan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Alexander Tambunan & Rekan", berkantor di Jalan Wan Sri Beni, Perumahan Taman Jaya Asri Blok B2, Nomor 09, Kelurahan

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor 1641 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2004 Penggugat bersama Tergugat II dan Tergugat III mendirikan sebuah perusahaan di Batam dengan nama PT. Radio Suara Harapan Semesta untuk membentuk Radio Siaran Era Baru FM;
2. Bahwa pendirian perusahaan PT. Radio Suara Harapan Semesta, dibuat di hadapan Tergugat I, sebagaimana Akta Pendirian PT. Radio Suara Harapan Semesta Nomor 12 tanggal 24 Mei 2004;
3. Bahwa Modal Dasar perusahaan PT. Radio Suara Harapan Semesta adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan telah ditempatkan oleh para pendiri, masing-masing:
  - Gatot Supriyanto, sebesar 40% (empat puluh persen) saham dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Suhirman, sebesar 40% (empat puluh persen) saham dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Husny Lashinta Rampale, sebesar 10% (sepuluh persen) saham dengan nilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Kie Hai, sebesar 10% (sepuluh persen) saham dengan nilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Sebesar 50% (lima puluh persen) dari Modal Dasar yang telah ditempatkan, berjumlah Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh para pendiri telah disetor dengan menggunakan Formulir Setoran Non Tabungan Bank Negara Indonesia tanggal 24 Mei 2004 untuk PT. Radio Suara Harapan Semesta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat I kemudian menyerahkan Akta Nomor 12 tanggal 24 Mei 2004, tentang pendirian perusahaan PT. Radio Suara Harapan Semesta bersamaan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat I pada tanggal 29 Mei 2004, yang isinya menyatakan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedang dalam proses pengesahan;
5. Bahwa selanjutnya Penggugat mulai melaksanakan tugas pekerjaannya, mengurus surat-surat untuk keperluan izin Radio Siaran FM, yaitu:
  - 1) Surat Rekomendasi dari Walikota Batam, Nomor 552.41/ PHB- POSTEL/ 187/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004, yang berisi merekomendasikan PT. Radio Suara Harapan Semesta untuk Surat Izin Frekwensi Radio dari Dinas Perhubungan Propinsi Riau di Pekanbaru;
  - 2) Surat Rekomendasi dari Pemerintah Propinsi Riau Nomor 48/SR/2004 tanggal 12 Agustus 2004 yang berisi rekomendasi untuk keperluan penyelesaian izin radio siaran dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia serta Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi Republik Indonesia;
  - 3) Surat Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Riau Nomor PT.303/A-41/ DPHB-2004 tanggal 3 September 2004 perihal Izin Sementara Radio Siaran Lokal dengan Frekwensi 106.1 Mhz;
  - 4) Surat Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Riau Nomor 2499/DPHB-PT/ XI/04 tanggal 10 Nopember 2004 perihal Penggunaan Frekwensi Radio Siaran;
  - 5) Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Batam, Surat Keterangan Terdaftar NPWP Nomor 02.358.423.8-215.000, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Nomor 92132-Kegiatan Radio dan Televisi oleh Swasta;
  - 6) Surat Pemerintah Kota Batam, Kecamatan Batu Ampar, tentang Keterangan Domisili Perusahaan/Usaha Nomor 267/DOM/12-03/II/2005 tanggal 04 Februari 2005;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor 1641 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat PT. Radio Suara Harapan Semesta Nomor 034/EB-FM/III/2005 tanggal 1 Maret 2005 perihal Pemberitahuan mulai beroperasi;
6. Bahwa Penggugat pada tanggal 2 Maret 2005 pada hari Rabu pukul 05.00 Wib mengumumkan Era Baru FM mulai mengudara "Halo, Warga Batam dan Pulau-Pulau di sekitarnya. Selamat Pagi, inilah Radio Era Baru FM";
7. Bahwa Penggugat sebagai Direktur, terhitung mulai bulan April 2004 diberi biaya tetap operasional sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dihentikan pembayarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, terakhir diterima bulan Juni 2005;
8. Bahwa Penggugat berulang kali berjumpa dengan Tergugat I untuk menanyakan proses pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tetapi selalu dijawab sedang dalam proses;
9. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2007 jam 15.00 Wib di sudut kamar Studio Era Baru FM Penggugat menemukan secara kebetulan sebuah salinan Akta Nomor 13 tanggal 22 Oktober 2005 atas nama perusahaan yang sama (PT. Radio Suara Harapan Semesta), yang dibuat di hadapan Notaris yang sama yaitu Tergugat I, dan sebagian pemegang saham yang sama, sebagaimana Akta pendirian perusahaan PT. Radio Suara Harapan Semesta Nomor 12 tanggal 24 Mei 2004;
10. Bahwa Akta pendirian perusahaan PT. Radio Suara Harapan Semesta Nomor 13 tanggal 22 Oktober 2005 telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-04570 HT.01.01.TH.2006 tanggal 17 Februari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
11. Bahwa atas adanya fakta hukum yaitu ada dua buah Akta Pendirian Perusahaan PT. Radio Suara Harapan Semesta, Nomor 12 tanggal 24 Mei 2004 dan Nomor 13 tanggal 22 Oktober 2005 tanpa adanya konfirmasi dan atau pemberitahuan kepada Penggugat selaku pihak pendiri/pemegang saham/menjabat Direktur dalam Akta Pendirian Nomor 12 tanggal 24 Mei 2004 dari baik Tergugat I maupun dari Tergugat II dan Tergugat III, jelas para pihak tersebut, Tergugat I telah melanggar kewajiban hukum Jabatan Notaris, Tergugat II dan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III telah melanggar hak subjektif orang lain, yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian karena kehilangan saham, biaya operasional, jabatan dan semua jasa dalam upaya membentuk siaran radio Era Baru FM, beralih dikuasai tanpa hak oleh Tergugat IV, dan karena itu Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil;

12. Bahwa untuk kepastian hukum, Penggugat pada tanggal 3 Maret 2008, melaporkan tindakan/perbuatan Tergugat I menerbitkan Akta Pendirian Nomor 13 tanggal 22 Oktober 2005 perusahaan PT. Radio Suara Harapan Semesta kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kepulauan Riau;

13. Bahwa Majelis Pengawas Notaris Provinsi Kepulauan Riau setelah memeriksa laporan Penggugat dan melakukan pemeriksaan sidang, Majelis menjatuhkan putusan "Menghukum Sdri. Arunee Oliva Depary, SH. Notaris di Kota Batam dengan sanksi tegoran lisan, karena telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Jo Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.";

14. Bahwa Tergugat I juga telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, khususnya peraturan Pasal 5 ayat (1): "Permohonan persetujuan pemakaian nama kepada Menteri ditolak apabila nama tersebut: huruf a, telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain".

Pasal 5 ayat (2): "Disamping alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan kepada Menteri juga ditolak, apabila nama tersebut: huruf a, sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan persetujuan pemakaiannya telah diterima lebih dahulu";

15. Bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 1641 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa atas tindakan/perbuatan para Tergugat yang melawan hukum tersebut, Penggugat menuntut ganti kerugian materiil dan ganti kerugian imateriil.

Ganti kerugian materiil meliputi kerugian yang diderita dan keuntungan yang diharapkan, terperinci sebagai berikut:

1. Kehilangan saham,  
sebesar 10% x Modal  
Dasar Perusahaan  
Rp500.000.000,00 =  
Rp50.000.000,00

2. Biaya Operasional/gaji  
setiap bulan terhitung  
mulai bulan Juli 2005  
sampai dengan bulan  
Desember 2010, =

66 bulan x Rp1.200.000,00 = Rp  
79.200.000,00

3. Biaya jasa pengurusan  
surat-surat rekomendasi  
dan Izin, ditaksir  
sejumlah = Rp  
10.000.000,00

4. Keuntungan dari hasil  
pendapatan siaran radio  
Rp3.000.000,00/bulan x  
66  
bulan = Rp198.000.0  
00,00

5. Biaya pengurusan  
tuntutan mempertahankan  
hak, di:

Majelis Pengawas Daerah Notaris Batam, ..... Rp 2.500.000,00

Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau, ..... Rp 7.500.000,00

Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Notaris di Jakarta, ..... Rp 10.000.000,00

Jasa

Advokat .....

Rp 30.000.000,00

Semua biaya, berjumlah, = \_\_\_\_\_ Rp \_\_\_\_\_

50.000.000,00

Jumlah

kerugian

materiil, = Rp387.200.000,00

17. Bahwa kedudukan Penggugat adalah sebagai Direktur perusahaan PT. Radio Suara Harapan Semesta (Akta Pendirian Nomor 12 tanggal 24 Mei 2004) yang telah berjuang maksimal dan berhasil melaksanakan tugasnya membentuk Siaran Radio bernama Era Baru FM, yang telah mengudara semenjak 02 Maret 2005 hingga sekarang;
18. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sudah pasti juga menimbulkan kerugian immateriil yaitu Penggugat menderita kerugian atas kehormatan dan nama baik;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 1372 – Pasal 1373 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang dapat mengajukan tuntutan untuk penggantian kerugian materiil; tuntutan pembayaran sejumlah uang untuk memperbaiki kerugian kehormatan dan nama baik; dan tuntutan pengumuman keputusan pengadilan;
20. Bahwa Raad van Justisi Surabaya 22 Agustus 1900 (dimuat dalam J.Duparc, halaman 95) dalam keputusannya mengatakan bahwa “Pembuat Undang-Undang dalam Pasal 1372 KUHPerdata berangkat dari pikiran bahwa kerugian yang diderita korban atas kehormatan dan nama baiknya, setiap waktu dapat dinilai dengan uang dan dalam pasal tersebut kepada hakim juga diletakkan kewajiban untuk menetapkan”;;
21. Bahwa penggantian kerugian immateriil untuk memperbaiki kerugian kehormatan dan nama baik bisa dipulihkan dengan penggantian sejumlah uang tertentu. (perhatikan Keputusan Pengadilan Negeri

Hal. 7 dari 21 hal. Put. Nomor 1641 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Nomor 14/Pdt.G/1990/PN.Mdn tanggal 11 Februari 1991 dan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 150/PDT/1991/PT.Mdn tanggal 10 Juni 1991, dimuat dalam buku Sudarga Gautama Jilid 17 halaman 68 – 97; Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1987 Nomor 1265K/Pdt/1984; (J. Satrio dalam bukunya berjudul Gugatan Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum, hal 150-153);

22. Bahwa oleh karena itu Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil berupa kerugian kehormatan dan nama baik dengan penggantian sejumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

23. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Batam/Ketua, Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan Sita Jaminan atas Studio Era Baru FM yang terletak di Jalan Borobudur Palm Hill Nomor D.1 Bukit Senyum Kota Batam;

24. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, tidak melaksanakan putusan Pengadilan secara sukarela, maka Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan, terhitung mulai hari berikutnya putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakan;

25. Bahwa karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti nyata, maka berdasarkan Pasal 180 HIR (Pasal 191 RBg), Penggugat mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tidak melaksanakan kewajiban hukum jabatan notaris, melanggar hak subjektif orang lain dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperhatikan kepentingan para pihak tersebut dalam Akta Nomor 12 tanggal 24 Mei 2004, tentang Pendirian perusahaan PT. Radio Suara Harapan Semesta, yang dibuat oleh Notaris Kota Batam, Sdri. Arunee Oliva Depary, SH.;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, secara tanggung renteng, membayar ganti kerugian;

- Materiil, berjumlah Rp387.200.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Imateriil, berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Seluruhnya berjumlah Rp887.200.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan, terhitung mulai hari berikutnya putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan;

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan (balik) rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa pada prinsipnya, para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat;

Eksepsi Tergugat I:

Gugatan Penggugat salah alamat

Bahwa gugatan Penggugat salah alamat dengan melibatkan Arunee Olivia Depari, SH yang bertindak selaku Notaris dalam perkara *a quo*, karena keberadaan Notaris dalam suatu perikatan hanyalah sebagai pejabat publik yang sifatnya hanya menyaksikan terjadinya tindakan hukum/perikatan tersebut dan tidak ada kepentingan hukumnya dengan objek yang

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor 1641 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperjanjikan tersebut, sebagaimana dalam ketentuan Peraturan jabatan Notaris yang berlaku, sehingga sangat keliru apabila Notaris selaku pejabat publik tersebut turut dimintakan pertanggungjawabannya dan dilibatkan sebagai para pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu layak kalau gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

1. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini karena:
  - a. Isi gugatan adalah mengenai masalah intern antara Penggugat (sebagai Direktur) dengan Tergugat II (sebagai Direktur Utama) dan Tergugat III (sebagai Komisaris Utama) dalam perusahaan PT. Radio Suara Harapan Semesta Akta Nomor: 12;

Bahwa Penggugat dalam Posita angka 11 dan angka 17 menyatakan Penggugat adalah selaku pendiri/pemegang saham/menjabat Direktur perusahaan PT. Radio Suara Harapan Semesta dalam akta Pendirian Nomor 12 tanggal 24 Mei 2004 menggugat Gatot Supriyanto (Pendiri/Pengurus PT. Radio Suara Harapan Semesta) Tergugat II, Suhirman (Pendiri/Pengurus PT. Radio Suara Harapan Semesta) Tergugat III dan PT. Radio Suara Harapan Semesta Tergugat IV, adalah mengenai masalah intern antara Direktur dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama dalam suatu Perseroan Terbatas yang seharusnya dibawa dan diputus dalam rapat umum pemegang saham bukan dibawa ke Pengadilan;

Dalam gugatan didalilkan seolah-olah Penggugat menderita kerugian-kerugian, bahwa adanya untung-rugi suatu Perseroan Terbatas harus dibuktikan dengan adanya neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karena gugatan ini mengenai soal intern Perusahaan, dapat kiranya Pengadilan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini;

- b. Penggugat adalah pekerja dan karenanya perselisihan yang menjadi dasar gugatan Penggugat masuk dalam lingkup hubungan industrial



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 jo UU Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa dalam Posita gugatan angka 5 Penggugat mendalilkan:

"Bahwa selanjutnya Penggugat mulai melaksanakan tugas pekerjaannya, mengurus surat-surat untuk keperluan izin Radio Siaran FM, yaitu: 1) Surat dst. "; dalam Posita gugatan Penggugat angka 7 mendalilkan: "Bahwa Penggugat sebagai Direktur, terhitung mulai bulan April 2004 diberi biaya tetap operasional sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dihentikan pembayarannya oleh Tergugat II, terakhir diterima bulan Juni 2005", dalam Posita gugatan angka 16 huruf (b) Penggugat menuntut: "Biaya operasional/gaji setiap bulan dan menuntut gaji tersebut terhitung mulai bulan Juli 2005 sampai dengan bulan Desember 2010, = 66 bulan x Rp1.200.000,00 = Rp79.000.000,00;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Posita Penggugat tersebut di atas, jelaslah bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat II adalah berdasarkan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang memuat syarat-syarat kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah", jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan dengan demikian jelaslah bahwa Penggugat sebagai pekerja yang bekerja di perusahaan Tergugat II PT. Radio Suara Harapan Semesta dengan jabatan Direktur dengan tugas pekerjaan mengurus Surat-Surat untuk keperluan ijin Radio Siaran FM, dengan mendapat imbalan biaya tetap operasional/gaji dari Tergugat II sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dihentikan pembayarannya oleh Tergugat II, kemudian Penggugat menuntut pembayaran gaji atas pemutusan hubungan kerja tersebut;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor 1641 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 56 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja menyatakan: Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja serikat buruh dalam satu perusahaan;

Bahwa jelaslah gugatan Penggugat termasuk dalam salah satu dari 4 (empat) jenis perselisihan hubungan industrial, maka pemeriksaan terhadap perselisihan perkara *a quo* adalah di luar kewenangan dari Pengadilan Negeri Kelas 1 A Batam;

Dengan demikian, Pengadilan Negeri kelas 1 A Batam wajib menyatakan dirinya secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Gugatan Penggugat Kurang Subyek (*exceptio ex juri terti*)

Bahwa dalam posita gugatan Angka 3, Penggugat menyatakan para pendiri perusahaan PT. Radio Suara Harapan Semesta ada 4 (empat) orang: 1. Gatot Supriyanto Tergugat II (40% saham), 2. Suhirman Tergugat III (40% saham), 3. Husny Lashinta Rampale Penggugat (10% saham) dan 4. Kie Hai (10% saham). Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: "Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya"; Ayat (2), Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. Persyaratan Perseroan sebagai Badan Hukum belum atau tidak terpenuhi"

dengan demikian yang seharusnya digugat Penggugat adalah semua persero yang telah menandatangani perjanjian yang dibuat di hadapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I; yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Kie Hei lagi pula gugatan Penggugat dalam petitumnya telah menuntut secara tanggung renteng".

Bahwa dengan tidak ditariknya persero Kie Hei sebagai Tergugat maka menurut hukum gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karena itu patut kalau gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat III:

Tuntutan Penggugat tidak jelas, apakah atas dasar Perbuatan Melawan Hukum ataukah Perselisihan Hubungan Industrial.

Bahwa dalam posita angka 11, Penggugat menyatakan Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa judul gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, namun dalam Posita gugatan Angka 5 dan 7, Penggugat telah mendalilkan sebagai pekerja dengan jabatan Direktur yang tugas pekerjaannya mengurus surat-surat untuk keperluan ijin Radio Siaran FM, dengan mendapat biaya tetap operasional sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dihentikan pembayarannya oleh Tergugat II (sebagai Direktur Utama) dan Tergugat III (sebagai Komisaris Utama) terakhir diterima bulan Juni 2005, yang berarti Penggugat telah mendalilkan pokok perselisihan dalam perkara ini adalah perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III mengenai pemutusan hubungan kerja oleh sebab itu Penggugat menuntut ganti kerugian (dalam Posita gugatan Penggugat Angka 16 huruf b) Biaya operasional/gaji setiap bulan terhitung mulai bulan Juli 2005 sampai dengan bulan Desember 2010 = 66 bulan x Rp1.200.000,00 = Rp79.200.000,00. Padahal kedua jenis tuntutan tersebut mempunyai sifat dan hakekat yang berbeda, karena tuntutan biaya operasional tetap gaji adalah bersumber dari adanya perjanjian kerja, sedangkan tuntutan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) berasal dari perikatan yang timbulnya dari undang-undang yang, bukan perjanjian kerja;

Bahwa dengan demikian terbukti Penggugat dalam merumuskan posita atau dalil gugatannya telah mencampur adukan Perselisihan Hubungan Kerja dengan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak dibenarkan dalam hukum acara dan doktrin ilmu hukum, oleh karena itu patut kalau gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor 1641 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Eksepsi Tergugat IV:

Gugatan Penggugat menggugat PT. Radio Suara Harapan Semesta sebagai Tergugat IV tidak tepat.

Bahwa pada dasarnya Akta Pendirian perusahaan PT. Radio Suara Harapan Semesta Nomor 12 belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Badan Hukum, karena tidak memenuhi persyaratan. Pada hal pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah merupakan *conditio sine qua non* bagi suatu perseroan untuk dapat bertindak dan menyebut dirinya Badan Hukum.

Bahwa dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dikatakan "Pemegang Saham bertanggung jawab pribadi bila persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi".

Bahwa mengingat persyaratan perseroan PT. Radio Suara Harapan Semesta (Tergugat IV) sebagai Badan Hukum belum atau tidak terpenuhi, maka gugatan Penggugat kepada Tergugat IV dalam bentuk selaku Persekutuan sero (PT. Radio Suara Harapan Semesta) tidak tepat, seharusnya yang digugat itu semua persero yang telah menandatangani perjanjian dalam Akta PT. Radio Suara Harapan Semesta Nomor 12 di hadapan Tergugat I oleh karena itu patut kalau gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

## Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalilkan di atas mohon dianggap tertuang kembali dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari Rekonvensi ini oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa keseluruhan dalil gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hanyalah usaha coba-coba tanpa dasar hukum yang jelas mengajukan gugatan ini dengan menyatakan dalam petitumnya perbuatan Tergugat I. Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV Rekonvensi sebagai perbuatan melawan hukum;



3. Bahwa sebenarnya Tergugat Rekonvensi lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV Rekonvensi dengan alasan yang dicari-cari;
4. Bahwa tuduhan Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya tersebut jelas-jelas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan telah merugikan para Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian, baik kerugian immaterial dalam bentuk sebagai berikut:
  - 5.1. Bahwa akibat yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi I adalah menurunnya citra Penggugat Rekonvensi I sebagai Notaris, apalagi Tergugat Rekonvensi I telah mengadukan Penggugat Rekonvensi I ke Majelis Pengawas Notaris Provinsi Kepulauan Riau dan ke Polres Bareleng di Batam;
  - 5.2. Bahwa akibat yang diderita oleh Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV Rekonvensi adalah rusaknya reputasi Penggugat II, III dan Penggugat IV Rekonvensi sebagai perusahaan dalam melakukan operasinya di mata klien-klien dan relasi bisnis Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;
6. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut, para Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian materiel maupun immateriel, dengan perincian:
  - 6.1. Kerugian materiel berupa biaya-biaya, yang harus dikeluarkan dalam rangka mengurus perkara ini, yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 6.2. Kerugian immateriel yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi Para Penggugat Rekonvensi menganggap layak dan memadai apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi dalam hal ini sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 6.3. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum, Tergugat Rekonvensi telah mencemarkan nama baik dan mengakibatkan tekanan psikis, terutama yang dialami Penggugat Rekonvensi I maka layak apabila



Tergugat Rekonvensi dihukum untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi secara tertulis yang bersifat terbuka di media cetak Batam Pos, Tribun Batam dan Pos Metro yang ukuran masing-masing permintaan maaf tertulis Tergugat Rekonvensi adalah  $\frac{1}{4}$  halaman selama 3 (tiga) hari berturut-turut di media-media cetak tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi materiel dan immaterial total sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf kepada Para Tergugat secara tertulis yang bersifat terbuka di media cetak Batam Pos, Tribun Batam dan Pos Metro yang ukuran masing-masing permintaan maaf tertulis Tergugat Rekonvensi adalah X halaman selama 3 (tiga) hari berturut-turut di media-media cetak tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 11/PDT.G/2011/PN.BTM., tanggal 3 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp1.721.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan Putusan Nomor 54/PDT/2012/PTR., tanggal 3 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 01/AKTA/PDT./2013/PN.BTM, Jo. Nomor 11/PDT.G/2011/PN.BTM., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 28 Februari 2013, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

*Judex Facti* salah dalam menafsirkan hukum dan melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku, yakni:

- I. *Judex Facti* telah keliru menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena dalam pertimbangannya tidak memperhatikan atau mengabaikan: a) Bukti P-1 tentang Akta Pendirian PT. Radio Suara Harapan Semesta Nomor 12 tanggal 24 Mei 2004, di mana tertera nama Pemohon Kasasi sebagai salah satu pemegang saham yang telah diakui pula oleh

Hal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor 1641 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi di persidangan yang didukung oleh keterangan Para Saksi; b) Bukti P-3 tentang Surat Keterangan Nomor 02/N/V/2004 tanggal 29 Mei 2004 dari Notaris Arunne Oliva Depari, SH yang memberikan keterangan bahwa Akta Nomor 12 tanggal 24 Mei 2004, sedang dalam proses pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI dan melalui surat keterangan ini Pemohon Kasasi dapat mengurus perizinan Radio Suara Harapan Semesta (Radio Era baru) yang diperjuangkan oleh Pemohon Kasasi seorang diri; c) Bukti P-5, tentang Surat Keterangan Domisili Perusahaan/Usaha Nomor 267/DOM/12.03/II/2005 tanggal 04 Februari 2005, yang diperjuangkan seorang diri oleh Pemohon Kasasi; d) Bukti P-7, tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Radio Siaran Swasta Nomor: 48/SR/2004 tanggal 12 Agustus 2004, yang dihasilkan melalui perjuangan seorang diri oleh Pemohon Kasasi; e) Bukti P-8 tentang Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-7696/WPJ.02/KP.0803/2004 tanggal 28 Mei 2004 yang dihasilkan oleh Pemohon Kasasi; f) Bukti P-9, tentang Daftar Penggunaan Alokasi Frekuensi Radio Siaran di Batam tanggal 19 Januari 2005, yang diperjuangkan oleh Pemohon Kasasi; g) Bukti P-10, tentang Slip Setoran Pajak Radio Siaran PT. Radio Suara Harapan Semesta, yang diurus oleh Pemohon Kasasi; h) Bukti P-12, tentang Surat Ijin Sementara Radio Siaran Swasta Nomor PT.303/A.41/DPHB-2004 tanggal 10 November 2004, yang diperjuangkan oleh Pemohon Kasasi; i) Bukti P-13, tentang Surat Penggunaan Frekuensi Radio Siaran Nomor 2499/DPHB-PT/XI/04 tanggal 10 November 2004 yang diurus oleh Pemohon Kasasi; j) Bukti P-14 tentang Surat Pemberitahuan Mulai Beroperasi Nomor 034/EB-FM/III/2005 tanggal 01 Maret 2005, yang diurus sendiri oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa nyata dan terang bahwa bukti-bukti Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak dilirik atau sangat diabaikan oleh *Judex Facti* yang tidak mau tahu dengan perjuangan dan pengorbanan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang telah berjerih lelah mengurus dan memperjuangkan seorang diri demi beroperasinya Radio Suara Harapan Semesta (Radio Era Baru FM) di Batam, sehingga warga Batam dapat menikmati siaran radio swasta tersebut. Dalam hal ini, *Judex Facti* tidak mau melihat dan tidak sedikitpun tergerak hatinya untuk menilai dan memberi penghargaan terhadap hasil karya seorang diri Pemohon Kasasi yang telah



berjuang tanpa pamrih dalam memperoleh izin berdiri hingga beroperasinya Radio Suara Harapan Semesta di Batam. Dengan kata lain, *Judex Facti* hanya memperhatikan dalil-dalil Para Termohon Kasasi secara sepihak dan berat sebelah, sehingga tidak peduli terhadap hasil perjuangan Pemohon Kasasi, bahkan telah keliru menafsirkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dari Pemohon Kasasi, sehingga dalam pertimbangannya bahwa tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi. Padahal, faktanya bahwa Para Termohon Kasasi telah bersekongkol untuk menggeser dan mencoret nama Pemohon Kasasi sebagai pemegang saham dalam Akta Pendirian PT. Radio Suara Harapan Semesta Nomor 12 tanggal 24 Mei 2004 dengan cara-cara yang kotor dan sangat tak terpuji, setelah Pemohon Kasasi berjuang dan telah berhasil memperoleh izin operasional Radio Suara Harapan Semesta kemudian Pemohon Kasasi dibuang begitu saja. Fakta ini sangat transparan karena memang Termohon Kasasi I, II, III, dan IV tidak pernah membantah bahwa Pemohon Kasasi telah berjuang dan mengurus semua urusan demi tercapainya izin operasional Radio Suara Harapan Semesta, yang telah berjalan sejak tanggal 01 Maret 2004 sampai dengan diberhentikannya Pemohon Kasasi pada bulan Juni 2005. Fakta ini jelas menunjukkan bahwa selama 1 (satu) tahun lebih 3 bulan, Pemohon Kasasi telah diakui oleh Termohon Kasasi II, III, dan IV sebagai pemegang saham sesuai dengan Akta Pendirian PT. Radio Suara Harapan Semesta Nomor 12 tanggal 24 Mei 2004, lalu secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi, Para Termohon Kasasi telah membuat Akta Pendirian yang baru Nomor 13 tanggal 22 Oktober 2005. Fakta ini tidak dilihat dan tidak pula dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya. Inilah kekeliruan besar yang dilakukan oleh *Judex Facti*;

II. *Judex Facti* keliru dan mengabaikan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Prov. Kepri dan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris.

Bahwa fakta yang tertera pada poin I (satu) di atas, diperkuat pula oleh adanya putusan dari Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Kepulauan Riau Nomor W33.11/MPW Kepri/VI/2008 tanggal 06 Juni 2008, dan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/Mj.PPN/VIII/2010 tanggal 06 Agustus 2010, yang isinya adalah menghukum Termohon Kasasi I yakni

Hal. 19 dari 21 hal. Put. Nomor 1641 K/Pdt/2013



teguran secara lisan karena telah terbukti mengabaikan dan merugikan Pemohon Kasasi dalam mengurus Akta Pendirian PT. Radio Suara Harapan Semesta Nomor 12 tanggal 24 Mei 2004. Fakta ini tidak dilihat pula oleh *Judex Facti* sehingga tidak mempertimbangkan dalam pertimbangannya, padahal hal ini telah membuktikan bahwa antara Termohon Kasasi I, II, III, dan Termohon Kasasi IV telah bersekongkol untuk menghapus nama Pemohon Kasasi dari kepengurusan dan juga sebagai pemegang saham dalam PT. Radio Suara Harapan Semesta Nomor 12 tanggal 24 Mei 2004, dengan cara: menerbitkan Akta PT. Radio Suara Harapan Semesta Nomor 13 tanggal 22 Oktober 2005 dengan nama yang sama dengan penerbitan Akta PT. Radio Suara Harapan Semesta Nomor 12 tanggal 24 Mei 2004. Ini sangat terang dan jelas permainan tingkat tinggi dan main mata antara Termohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi II, III, dan IV. Dalam hal ini Termohon Kasasi I yang telah mengeluarkan Surat Keterangan untuk kepentingan urusan PT. Radio Suara Harapan Semesta (*vide* bukti P-3) seolah-olah menyangkali sendiri suratnya dan secara diam-diam pula atau tidak memberikan laporan secara tertulis kepada Pemohon Kasasi bahwa telah terjadi perubahan Akta PT. Radio Suara Harapan Semesta Nomor 12 menjadi Nomor 13 atas nama PT yang sama dengan yakni PT. Radio Suara Harapan Semesta yang diurus oleh Pemohon Kasasi. Fakta ini sangat jelas dan transparan bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya sangat berat sebelah dan tidak berpihak pada Pemohon Kasasi yang telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi I, II, III, dan IV secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Pemohon Kasasi;

III. *Judex Facti* keliru dalam menafsirkan setoran non tunai kepada PT.

Radio Suara Harapan Semesta

Bahwa *Judex Facti* juga keliru menafsirkan setoran non tunai yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap rekening PT. Suara Harapan Semesta sebesar Rp62.500.000,00. Sebab, bukti yang diperlihatkan yakni uang sebesar Rp62.500.000,00 adalah bukan uang pribadi dari Termohon Kasasi II, melainkan uang setoran non tunai berupa giro atas nama CV. Hayu, yang kebetulan Termohon Kasasi II sebagai Direktur CV. Hayu. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon Kasasi II telah menggunakan uang setoran



non tunai milik CV. Hayu (bukan milik pribadi Termohon Kasasi II) untuk mengurus Akta Pendirian PT. Suara Harapan Semesta, yang merupakan tekad bersama sebelumnya antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II, III, dan IV, sehingga secara terang benderang dan matang dalam berpikir telah menetapkan secara bersama-sama pula dalam Akta PT. Suara Harapan Semesta Nomor 12 tanggal 24 Mei 2004 dengan pembagian saham sebagai berikut: Termohon Kasasi II memiliki saham sebesar 40 % dengan nilai Rp50.000.000,00 Termohon Kasasi III sebesar 40% dengan nilai Rp50.000.000,00 Termohon Kasasi IV sebesar 10% dengan nilai Rp12.500.000,00 dan Pemohon Kasasi sebesar 10% dengan nilai Rp12.500.000,00;

Bahwa pembagian saham di atas telah disepakati bersama oleh Termohon Kasasi II, III, IV, dan Pemohon Kasasi untuk dituangkan dalam Akta PT. Suara Harapan Semesta Nomor 12 tanggal 24 Mei 2004. Pada konteks ini, sangat tampak terlihat kekompakan di antara para pihak yang telah menyatu dalam satu tekad untuk mendirikan PT. Suara Harapan Semesta tersebut. Namun, setelah PT. Suara Harapan Semesta ini berjalan dan proses pengurusan Radio Era Baru telah mendapatkan izin operasionalnya (kurang lebih 16 bulan berjalan), maka terjadilah perubahan kepengurusan, termasuk kepemilikan saham yang telah disepakati secara bersama-sama sebelumnya, yakni dengan munculnya Akta PT. Suara Harapan Semesta (nama PT yang sama dengan sebelumnya) Nomor 13 tanggal 22 Oktober 2005, yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi I sebagai Notaris Batam, dan terbukti bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah diberitahu sebelumnya, baik oleh Termohon Kasasi I sebagai seorang Notaris yang bisa bersurat secara resmi kepada Pemohon Kasasi yang memiliki alamat yang jelas di kota Batam, juga Termohon Kasasi II, III, dan IV, yang secara diam-diam mendepak Pemohon Kasasi sebagai salah satu pemegang saham, sekaligus Direktur yang telah diakui oleh Termohon Kasasi II, III, dan IV, serta didukung oleh para saksi dalam persidangan;

Beragam fakta hukum di atas sangat jelas bahwa segala dalil yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi I, II, III, dan IV hanyalah upaya bersilat lidah untuk menghindar dari kenyataan bahwa telah terjadi upaya penggeseran yang dilakukan secara bersama-sama oleh Termohon Kasasi I,

Hal. 21 dari 21 hal. Put. Nomor 1641 K/Pdt/2013



II, III, dan IV terhadap Pemohon Kasasi yang telah berjuang habis-habisan untuk kepentingan PT. Suara Harapan Semesta. Namun, sayangnya *Judex Facti* sangat transparan secara kasat mata telah membela kepentingan semata dari Termohon Kasasi I, II, III, dan IV, dan dengan sengaja telah mengabaikan hak-hak dan kepentingan Pemohon Kasasi sebagai pemegang saham;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

mengenai alasan ke I s/d III:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam telah benar dalam pertimbangan dan putusannya, bahwa bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, termasuk bukti P.2 tersebut walaupun Penggugat pernah melakukan penyetoran uang sebesar Rp62.500.000,00 non tunai kepada BNI dengan rekening Nomor 245.008800080.031 dengan atas nama PT. Radio Suara Harapan Semesta, namun uang yang disetorkan bukan uang milik Penggugat, sedangkan Tergugat II dengan bukti T1 Jo. T2, telah mengkliringkan uangnya kepada PT. Radio Suara Harapan Semesta sebesar Rp62.500.000,00 melalui BNI ke dalam rekening Nomor 245.008800080.031, sehingga bersesuaian dengan bukti P2;

Bahwa lagi pula apa yang disampaikan merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaiannya dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Riau yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam harus diperbaiki sepanjang mengenai amarnya khususnya Dalam Konvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa amar tentang “Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya”, perlu diperbaiki, karena Penggugatnya hanya 1 (satu) orang, sehingga amarnya menjadi “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HUSNY LASHINTA RAMPALE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HUSNY LASHINTA RAMPALE** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 54/PDT/2012/PTR., tanggal 3 Oktober 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 11/PDT.G/2011/PN.BTM., tanggal 3 November 2011 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 23 dari 21 hal. Put. Nomor 1641 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2013** oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.**, dan **Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./ **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.**

ttd./ **Prof. Dr. Abdul Gani**

**Abdullah, S.H.**

ttd./ **Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Rita Elsy, S.H., M.H.**

### Biaya kasasi:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....             | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi .....             | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi ..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah .....                 | Rp500.000,00        |

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,**

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
NIP. 19610313 198803 1 003